



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Data Spasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 81, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu :
 - 1) SD Negeri 1 Bandarejo;
 - 2) SD Negeri 1 Branti Raya;
 - 3) SD Negeri 1 Candimas;
 - 4) SD Negeri 1 Haduyang;
 - 5) SD Negeri 1 Hajimena;
 - 6) SD Negeri 1 Krawang Sari;
 - 7) SD Negeri 1 Merak Batin;
 - 8) SD Negeri 1 Natar;
 - 9) SD Negeri 1 Negara Ratu;
 - 10) SD Negeri 1 Purwosari;
 - 11) SD Negeri 1 Rejosari;
 - 12) SD Negeri 1 Rulung Helok;
 - 13) SD Negeri 1 Rulung Raya;
 - 14) SD Negeri 1 Sukadamai;
 - 15) SD Negeri 1 Tanjung Sari;
 - 16) SD Negeri 2 Bandarejo;
 - 17) SD Negeri 2 Banjar Negeri;
 - 18) SD Negeri 2 Branti Raya;
 - 19) SD Negeri 2 Candimas;
 - 20) SD Negeri 2 Haduyang;
 - 21) SD Negeri 2 Hajimena;
 - 22) SD Negeri 2 Krawang Sari;
 - 23) SD Negeri 2 Merak Batin;
 - 24) SD Negeri 2 Natar;
 - 25) SD Negeri 2 Negara Ratu;
 - 26) SD Negeri 2 Purwosari;
 - 27) SD Negeri 2 Rejosari;
 - 28) SD Negeri 2 Rulung Helok;
 - 29) SD Negeri 2 Rulung Raya;
 - 30) SD Negeri 2 Sukadamai;
 - 31) SD Negeri 2 Tanjung Sari;
 - 32) SD Negeri 3 Branti Raya;
 - 33) SD Negeri 3 Candimas;
 - 34) SD Negeri 3 Merak Batin;
 - 35) SD Negeri 3 Natar;
 - 36) SD Negeri 3 Negara Ratu;
 - 37) SD Negeri 3 Rejosari;
 - 38) SD Negeri 3 Rulung Helok;
 - 39) SD Negeri 3 Rulung Raya;
 - 40) SD Negeri 3 Sukadamai;
 - 41) SD Negeri 4 Branti Raya;
 - 42) SD Negeri 4 Candimas;
 - 43) SD Negeri 4 Merak Batin;
 - 44) SD Negeri 4 Natar;
 - 45) SD Negeri 4 Rejosari;
 - 46) SD Negeri 4 Rulung Helok;
 - 47) SD Negeri 4 Sukadamai;
 - 48) SD Negeri 5 Merak Batin;

- 49) SD Negeri 5 Rulung Helok;
- 50) SD Negeri 6 Merak Batin;
- 51) SD Negeri 7 Merak Batin;
- 52) SD Negeri Bumisari;
- 53) SD Negeri Mandah;
- 54) SD Negeri Muara Putih;
- 55) SD Negeri Pancasila;
- 56) SD Negeri Pemanggilan;
- 57) SD Negeri Sidosari;
- 58) SD Negeri 1 Banjar Negeri;
- 59) SD Negeri 1 Budi Lestari;
- 60) SD Negeri 1 Galih Lunik;
- 61) SD Negeri 1 Jati Indah;
- 62) SD Negeri 1 Jatibaru;
- 63) SD Negeri 1 Kali Asin;
- 64) SD Negeri 1 Lematang;
- 65) SD Negeri 1 Sabah Balau;
- 66) SD Negeri 1 Serdang;
- 67) SD Negeri 1 Sinar Ogan;
- 68) SD Negeri 1 Sindang Sari;
- 69) SD Negeri 1 Sukanegara;
- 70) SD Negeri 1 Tri Mulyo;
- 71) SD Negeri 1 Way Galih;
- 72) SD Negeri 2 Budi Lestari;
- 73) SD Negeri 2 Galih Lunik;
- 74) SD Negeri 2 Jati Baru;
- 75) SD Negeri 2 Jati Indah;
- 76) SD Negeri 2 Kaliasin;
- 77) SD Negeri 2 Lematang;
- 78) SD Negeri 2 Sabah Balau;
- 79) SD Negeri 2 Serdang;
- 80) SD Negeri 2 Sinar Ogan;
- 81) SD Negeri 2 Sindang Sari;
- 82) SD Negeri 2 Suka Negara;
- 83) SD Negeri 2 Trimulyo;
- 84) SD Negeri 2 Way Galih;
- 85) SD Negeri 3 Budi Lestari;
- 86) SD Negeri 3 Jati Baru;
- 87) SD Negeri 3 Sabah Balau;
- 88) SD Negeri 3 Serdang;
- 89) SD Negeri 3 Sindang Sari;
- 90) SD Negeri 3 Suka Negara;
- 91) SD Negeri 3 Way Galih;
- 92) SD Negeri 4 Budi Lestari;
- 93) SD Negeri 4 Jatibaru;
- 94) SD Negeri 4 Way Galih;
- 95) SD Negeri 5 Way Galih;
- 96) SD Negeri Purwodadi Simpang;
- 97) SD Negeri 1 Bulok;
- 98) SD Negeri 1 Cangu;
- 99) SD Negeri 1 Kalianda;
- 100) SD Negeri 1 Kecapi;
- 101) SD Negeri 1 Kedaton;
- 102) SD Negeri 1 Merak Belantung;
- 103) SD Negeri 1 Palembang;
- 104) SD Negeri 1 Sukaratu;
- 105) SD Negeri 1 Tajimalela;
- 106) SD Negeri 1 Taman Agung;

- 107) SD Negeri 1 Way Lubuk;
- 108) SD Negeri 1 Way Urang;
- 109) SD Negeri 2 Bulok;
- 110) SD Negeri 2 Canggu;
- 111) SD Negeri 2 Kalianda;
- 112) SD Negeri 2 Kecapi;
- 113) SD Negeri 2 Merak Belantung;
- 114) SD Negeri 2 Palembang;
- 115) SD Negeri 2 Sukaratu;
- 116) SD Negeri 2 Tajimalela;
- 117) SD Negeri 2 Taman Agung;
- 118) SD Negeri 2 Way lubuk;
- 119) SD Negeri 2 Way Urang;
- 120) SD Negeri 3 Canggu;
- 121) SD Negeri 3 Kalianda;
- 122) SD Negeri 3 Merak Belantung;
- 123) SD Negeri 3 Palembang;
- 124) SD Negeri 3 Tajimalela;
- 125) SD Negeri 3 Way Urang;
- 126) SD Negeri 4 Kalianda;
- 127) SD Negeri 4 Tajimalela;
- 128) SD Negeri Agom;
- 129) SD Negeri Bumi Agung;
- 130) SD Negeri Gunung Terang;
- 131) SD Negeri Kecil Babulang;
- 132) SD Negeri Kesugihan;
- 133) SD Negeri Margacatur;
- 134) SD Negeri Munjuk Sempurna;
- 135) SD Negeri Pandan;
- 136) SD Negeri Pauh Tanjung Iman;
- 137) SD Negeri Pematang;
- 138) SD Negeri Sukatani;
- 139) SD Negeri Sumur Kumbang;
- 140) SD Negeri 1 Bandar Dalam;
- 141) SD Negeri 1 Budidaya;
- 142) SD Negeri 1 Campang Tiga;
- 143) SD Negeri 1 Sidodadi;
- 144) SD Negeri 1 Sidomulyo;
- 145) SD Negeri 1 Sidorejo;
- 146) SD Negeri 1 Sidowaluyo;
- 147) SD Negeri 1 Suak;
- 148) SD Negeri 1 Sukabanjar;
- 149) SD Negeri 1 Sukamarga;
- 150) SD Negeri 1 Talang Baru;
- 151) SD Negeri 2 Bandar Dalam;
- 152) SD Negeri 2 Budi Daya;
- 153) SD Negeri 2 Campang Tiga;
- 154) SD Negeri 2 Sidodadi;
- 155) SD Negeri 2 Sidomulyo;
- 156) SD Negeri 2 Sidorejo;
- 157) SD Negeri 2 Sidowaluyo;
- 158) SD Negeri 2 Suak;
- 159) SD Negeri 2 Sukamarga;
- 160) SD Negeri 2 Talang Baru;
- 161) SD Negeri 3 Sidodadi;
- 162) SD Negeri 3 Sidomulyo;
- 163) SD Negeri 3 Sidorejo;
- 164) SD Negeri 3 Sidowaluyo;

- 165) SD Negeri 3 Sukabanjar;
- 166) SD Negeri 4 Sidodadi;
- 167) SD Negeri 4 Sidorejo;
- 168) SD Negeri 4 Sukabanjar;
- 169) SD Negeri 5 Sidorejo;
- 170) SD Negeri Kecil Kalimati;
- 171) SD Negeri Kota Dalam;
- 172) SD Negeri Seloretno;
- 173) SD Negeri Sukamaju;
- 174) SD Negeri 1 Babatan;
- 175) SD Negeri 1 Karya Tunggal;
- 176) SD Negeri 1 Neglasari;
- 177) SD Negeri 1 Pardasuka;
- 178) SD Negeri 1 Rangai Tritunggal;
- 179) SD Negeri 1 Tanjung Agung;
- 180) SD Negeri 1 Tanjung Ratu;
- 181) SD Negeri 1 Tanjungan;
- 182) SD Negeri 1 Tarahan;
- 183) SD Negeri 1 Trans Tanjungan;
- 184) SD Negeri 2 Babatan;
- 185) SD Negeri 2 Karya Tunggal;
- 186) SD Negeri 2 Neglasari;
- 187) SD Negeri 2 Pardasuka;
- 188) SD Negeri 2 Rangai Tri Tunggal;
- 189) SD Negeri 2 Tanjung Agung;
- 190) SD Negeri 2 Tanjung Ratu;
- 191) SD Negeri 2 Tanjungan;
- 192) SD Negeri 2 Tarahan;
- 193) SD Negeri 2 Trans Tanjungan;
- 194) SD Negeri 3 Babatan;
- 195) SD Negeri 3 Neglasari;
- 196) SD Negeri 3 Pardasuka;
- 197) SD Negeri 3 Tanjung Agung;
- 198) SD Negeri 4 Babatan;
- 199) SD Negeri 4 Pardasuka;
- 200) SD Negeri 5 Babatan;
- 201) SD Negeri 5 Pardasuka;
- 202) SD Negeri K Siring Babaran;
- 203) SD Negeri Sukajaya;
- 204) SD Negeri 1 Kelaten;
- 205) SD Negeri 1 Kuripan;
- 206) SD Negeri 1 Padan;
- 207) SD Negeri 1 Pasuruan;
- 208) SD Negeri 1 Rawi;
- 209) SD Negeri 1 Sukabaru;
- 210) SD Negeri 2 Kelaten;
- 211) SD Negeri 2 Kuripan;
- 212) SD Negeri 2 Padan;
- 213) SD Negeri 2 Pasuruan;
- 214) SD Negeri 2 Rawi;
- 215) SD Negeri 2 Sukabaru;
- 216) SD Negeri 3 Kelaten;
- 217) SD Negeri 3 Kuripan;
- 218) SD Negeri 3 Pasuruan;
- 219) SD Negeri 3 Sukabaru;
- 220) SD Negeri Banjarmasin;
- 221) SD Negeri Belambangan;
- 222) SD Negeri Gandri;

- 223) SD Negeri Gayam;
- 224) SD Negeri Gedung Harta;
- 225) SD Negeri Kampung Baru;
- 226) SD Negeri Kekiling;
- 227) SD Negeri Penengahan;
- 228) SD Negeri Pisang;
- 229) SD Negeri Ruang Tengah;
- 230) SD Negeri Taman Baru;
- 231) SD Negeri Tanjung Heran;
- 232) SD Negeri Tetaan;
- 233) SD Negeri Way Kalam;
- 234) SD Negeri 1 Bali Agung;
- 235) SD Negeri 1 Bandanhurip;
- 236) SD Negeri 1 Bangunan;
- 237) SD Negeri 1 Bumi Restu;
- 238) SD Negeri 1 Bumidaya;
- 239) SD Negeri 1 Mekarmulya;
- 240) SD Negeri 1 Palas Jaya;
- 241) SD Negeri 1 Pematang Baru;
- 242) SD Negeri 1 Sukabakti;
- 243) SD Negeri 1 Sukamulya;
- 244) SD Negeri 1 Sukaraja;
- 245) SD Negeri 1 Tanjung Sari;
- 246) SD Negeri 2 Bali Agung;
- 247) SD Negeri 2 Bandanhurip;
- 248) SD Negeri 2 Bangunan;
- 249) SD Negeri 2 Bumi Restu;
- 250) SD Negeri 2 Bumidaya;
- 251) SD Negeri 2 Mekarmulya;
- 252) SD Negeri 2 Palas Jaya;
- 253) SD Negeri 2 Pematang Baru;
- 254) SD Negeri 2 Rejomulyo;
- 255) SD Negeri 2 Sukabakti;
- 256) SD Negeri 2 Sukamulya;
- 257) SD Negeri 2 Sukaraja;
- 258) SD Negeri 3 Bangunan;
- 259) SD Negeri 3 Bumi Restu;
- 260) SD Negeri 3 Bumidaya;
- 261) SD Negeri 3 Mekar Mulya;
- 262) SD Negeri 3 Sukaraja;
- 263) SD Negeri 4 Bumidaya;
- 264) SD Negeri Bumi Asri;
- 265) SD Negeri Kalirejo;
- 266) SD Negeri Palas Aji;
- 267) SD Negeri Palas Pasemah;
- 268) SD Negeri Pulau Tengah;
- 269) SD Negeri Tanjung Jaya;
- 270) SD Negeri 1 Rejomulyo;
- 271) SD Negeri 2 Tanjungsari;
- 272) SD Negeri 1 Fajar Baru;
- 273) SD Negeri 1 Jatimulyo;
- 274) SD Negeri 1 Karang Anyar;
- 275) SD Negeri 1 Marga Agung;
- 276) SD Negeri 1 Margamulya;
- 277) SD Negeri 1 Rejomulyo;
- 278) SD Negeri 1 Sidodadi Asri;
- 279) SD Negeri 1 Sidoharjo;
- 280) SD Negeri 1 Sinar Rejeki;

- 281) SD Negeri 1 Way Huwi;
- 282) SD Negeri 2 Fajar Baru;
- 283) SD Negeri 2 Jatimulyo;
- 284) SD Negeri 2 Karang Anyar;
- 285) SD Negeri 2 Marga Agung;
- 286) SD Negeri 2 Margamulya;
- 287) SD Negeri 2 Margodadi;
- 288) SD Negeri 2 Rejomulyo;
- 289) SD Negeri 2 Sidodadi Asri;
- 290) SD Negeri 2 Sidoharjo;
- 291) SD Negeri 2 Sinar Rejeki;
- 292) SD Negeri 2 Way Huwi;
- 293) SD Negeri 3 Jatimulyo;
- 294) SD Negeri 3 Karanganyar;
- 295) SD Negeri 3 Margadadi;
- 296) SD Negeri 3 Rejomulyo;
- 297) SD Negeri 3 Sidodadi Asri;
- 298) SD Negeri 3 Sinar Rejeki;
- 299) SD Negeri 4 Jati Mulyo;
- 300) SD Negeri 4 Karang Anyar;
- 301) SD Negeri 4 Rejomulyo;
- 302) SD Negeri 5 Jatimulyo;
- 303) SD Negeri 5 Karang Anyar;
- 304) SD Negeri 6 Jati Mulyo;
- 305) SD Negeri 6 Karang Anyar;
- 306) SD Negeri 7 Karang Anyar;
- 307) SD Negeri 8 Karang Anyar;
- 308) SD Negeri Banjar Agung;
- 309) SD Negeri Gedung Agung;
- 310) SD Negeri Gedung Harapan;
- 311) SD Negeri Marga Lestari;
- 312) SD Negeri Margakaya;
- 313) SD Negeri Purwotani;
- 314) SD Negeri Sumberjaya;
- 315) SD Negeri 1 Margodadi;
- 316) SD Negeri 1 Bangunrejo;
- 317) SD Negeri 1 Karang Sari;
- 318) SD Negeri 1 Ketapang;
- 319) SD Negeri 1 Lebung Nala;
- 320) SD Negeri 1 Pematang Pasir;
- 321) SD Negeri 1 Ruguk;
- 322) SD Negeri 1 Sri Pendowo;
- 323) SD Negeri 1 Sumur;
- 324) SD Negeri 1 Taman Sari;
- 325) SD Negeri 2 Bangunrejo;
- 326) SD Negeri 2 Karang Sari;
- 327) SD Negeri 2 Ketapang;
- 328) SD Negeri 2 Pematang Pasir;
- 329) SD Negeri 2 Ruguk;
- 330) SD Negeri 2 Sripendowo;
- 331) SD Negeri 2 Sumur;
- 332) SD Negeri 2 Taman Sari;
- 333) SD Negeri 3 Sumur;
- 334) SD Negeri 4 Sumur;
- 335) SD Negeri 5 Sumur;
- 336) SD Negeri Berundung;
- 337) SD Negeri Kemukus;
- 338) SD Negeri Legundi;

- 339) SD Negeri Sidoasih;
- 340) SD Negeri Sumbernadi;
- 341) SD Negeri Tri Dharmayoga;
- 342) SD Negeri 1 Baktirasa;
- 343) SD Negeri 1 Bandaragung;
- 344) SD Negeri 1 Kedaung;
- 345) SD Negeri 1 Margajasa;
- 346) SD Negeri 1 Sukapura;
- 347) SD Negeri 1 Sumberagung;
- 348) SD Negeri 2 Baktirasa;
- 349) SD Negeri 2 Bandar Agung;
- 350) SD Negeri 2 Kedaung;
- 351) SD Negeri 2 Margajasa;
- 352) SD Negeri 2 Sukapura;
- 353) SD Negeri 2 Sumber Agung;
- 354) SD Negeri 3 Baktirasa;
- 355) SD Negeri 3 Kedaung;
- 356) SD Negeri 3 Sukapura;
- 357) SD Negeri Kuala Sekampung Sragi;
- 358) SD Negeri Mandalasari;
- 359) SD Negeri Margasari;
- 360) SD Negeri Sumpersari;
- 361) SD Negeri 1 Kota Guring;
- 362) SD Negeri 1 Kunjir;
- 363) SD Negeri 1 Way Muli;
- 364) SD Negeri 2 Kunjir;
- 365) SD Negeri 2 Way Muli;
- 366) SD Negeri Banding;
- 367) SD Negeri Batu Balak;
- 368) SD Negeri Canggung;
- 369) SD Negeri Canti;
- 370) SD Negeri Cugung;
- 371) SD Negeri Hargopancuran;
- 372) SD Negeri Kerinjing;
- 373) SD Negeri Pulau Sebuku;
- 374) SD Negeri Rajabasa;
- 375) SD Negeri Sukaraja;
- 376) SD Negeri Tanjung Gading;
- 377) SD Negeri Tejang Pulau Sebesi;
- 378) SD Negeri 1 Beringin Kencana;
- 379) SD Negeri 1 Cintamulya;
- 380) SD Negeri 1 Karyamulyasari;
- 381) SD Negeri 1 Sidoasri;
- 382) SD Negeri 1 Sinar Pasmah;
- 383) SD Negeri 1 Titiwangi;
- 384) SD Negeri 1 Trimomukti;
- 385) SD Negeri 1 Way Gelam;
- 386) SD Negeri 2 Beringin Kencana;
- 387) SD Negeri 2 Cintamulya;
- 388) SD Negeri 2 Karya Mulya Sari;
- 389) SD Negeri 2 Sidoasri;
- 390) SD Negeri 2 Sinar Pasmah;
- 391) SD Negeri 2 Titiwangi;
- 392) SD Negeri 2 Trimomukti;
- 393) SD Negeri 2 Way Gelam;
- 394) SD Negeri 3 Cintamulya;
- 395) SD Negeri 3 Sidoasri;
- 396) SD Negeri 3 Titiwangi;

- 397) SD Negeri Banyumas;
- 398) SD Negeri Batuliman;
- 399) SD Negeri Bumijaya;
- 400) SD Negeri Rantau Minyak;
- 401) SD Negeri Rawa Selapan;
- 402) SD Negeri Sinar Palembang;
- 403) SD Negeri 1 Batu Agung;
- 404) SD Negeri 1 Karang Raja;
- 405) SD Negeri 1 Merbau Mataram;
- 406) SD Negeri 1 Panca Tunggal;
- 407) SD Negeri 1 Suban;
- 408) SD Negeri 1 Talang Jawa;
- 409) SD Negeri 1 Tanjung Baru;
- 410) SD Negeri 1 Tri Harjo;
- 411) SD Negeri 2 Batu Agung;
- 412) SD Negeri 2 Karang Raja;
- 413) SD Negeri 2 Merbau Mataram;
- 414) SD Negeri 2 Panca Tunggal;
- 415) SD Negeri 2 Suban;
- 416) SD Negeri 2 Talang Jawa;
- 417) SD Negeri 2 Tanjung Baru;
- 418) SD Negeri 2 Tri Harjo;
- 419) SD Negeri 3 Karang Raja;
- 420) SD Negeri 3 Merbau Mataram;
- 421) SD Negeri 3 Panca Tunggal;
- 422) SD Negeri 3 Suban;
- 423) SD Negeri 3 Tanjung Baru;
- 424) SD Negeri 4 Karang Raja;
- 425) SD Negeri 4 Merbau Mataram;
- 426) SD Negeri 4 Panca Tunggal;
- 427) SD Negeri Baru Ranji;
- 428) SD Negeri Lebung Sari;
- 429) SD Negeri Puji Rahayu;
- 430) SD Negeri Sinar Karya;
- 431) SD Negeri Tanjung Harapan;
- 432) SD Negeri 1 Bakauheni;
- 433) SD Negeri 1 Kelawi;
- 434) SD Negeri 1 Totoharjo;
- 435) SD Negeri 2 Kelawi;
- 436) SD Negeri 2 Totoharjo;
- 437) SD Negeri 3 Bakauheni;
- 438) SD Negeri Hatta;
- 439) SD Negeri Semana;
- 440) SD Negeri 2 Bakauheni;
- 441) SD Negeri 1 Kertosari;
- 442) SD Negeri 1 Mulyosari;
- 443) SD Negeri 1 Purwodadi Dalam;
- 444) SD Negeri 1 Wonodadi;
- 445) SD Negeri 2 Kertosari;
- 446) SD Negeri 2 Mulyosari;
- 447) SD Negeri 2 Purwodadi Dalam;
- 448) SD Negeri 2 Wonodadi;
- 449) SD Negeri 3 Kertosari;
- 450) SD Negeri 4 Kertosari;
- 451) SD Negeri 5 Kertosari;
- 452) SD Negeri 6 Kertosari;
- 453) SD Negeri Bangun Sari;
- 454) SD Negeri Sidomukti;

- 455) SD Negeri Wawasan;
- 456) SD Negeri 1 Karang Pucung;
- 457) SD Negeri 2 Karang Pucung;
- 458) SD Negeri Banjarsari;
- 459) SD Negeri Mekarsari;
- 460) SD Negeri Pamulihan;
- 461) SD Negeri Purwodadi;
- 462) SD Negeri Sumber Agung;
- 463) SD Negeri Talang Way Sulan;
- 464) SD Negeri 1 Balinuraga;
- 465) SD Negeri 1 Sidoharjo;
- 466) SD Negeri 2 Balinuraga;
- 467) SD Negeri 2 Sidoharjo Way Panji;
- 468) SD Negeri 3 Balinuraga;
- 469) SD Negeri 3 Sidoharjo;
- 470) SD Negeri 4 Sidoharjo;
- 471) SD Negeri Sidomakmur; dan
- 472) SD Negeri Sidoreno.

2. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu:

1. SMP Negeri 1 Natar;
2. SMP Negeri 2 Natar;
3. SMP Negeri 4 Natar;
4. SMP Negeri 5 Natar;
5. SMP Negeri 3 Natar;
6. SMP Negeri 1 Tanjung Bintang;
7. SMP Negeri 2 Tanjung Bintang;
8. SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjung Bintang;
9. SMP Negeri 1 Kalianda;
10. SMP Negeri 2 Kalianda;
11. SMP Negeri 3 Kalianda;
12. SMP Negeri Satu Atap 1 Kalianda;
13. SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda;
14. SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda;
15. SMP Negeri Satu Atap 4 Kalianda;
16. SMP Negeri 1 Sidomulyo;
17. SMP Negeri 2 Sidomulyo;
18. SMP Negeri 3 Sidomulyo;
19. SMP Negeri Satu Atap 1 Sidomulyo;
20. SMP Negeri Satu Atap 2 Sidomulyo;
21. SMP Negeri Satu Atap 3 Sidomulyo;
22. SMP Negeri 1 Katibung;
23. SMP Negeri 2 Katibung;
24. SMP Negeri 3 Katibung;
25. SMP Negeri 1 Penengahan;
26. SMP Negeri 2 Penengahan;
27. SMP Negeri 1 Palas;
28. SMP Negeri 2 Palas;
29. SMP Negeri Satu Atap 1 Palas;
30. SMP Negeri 3 Palas;
31. SMP Negeri 1 Jatiagung;
32. SMP Negeri 3 Jatiagung;
33. SMP Negeri Satu Atap 2 Jatiagung;
34. SMP Negeri Satu Atap 3 Jatiagung;
35. SMP Negeri 2 Jatiagung;
36. SMP Negeri Satu Atap 1 Jatiagung;
37. SMP Negeri 1 Ketapang;
38. SMP Negeri 2 Ketapang;

39. SMP Negeri 3 Ketapang;
40. SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang;
41. SMP Negeri 1 Sragi;
42. SMP Negeri 2 Sragi;
43. SMP Negeri Satu Atap 1 Sragi;
44. SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi;
45. SMP Negeri 1 Rajabasa;
46. SMP Negeri 2 Rajabasa;
47. SMP Negeri 1 Candipuro;
48. SMP Negeri Satu Atap 1 Candipuro;
49. SMP Negeri 2 Candipuro;
50. SMP Negeri 1 Merbau Mataram;
51. SMP Negeri 2 Merbau Mataram;
52. SMP Negeri Satu Atap 1 Merbau Mataram;
53. SMP Negeri 3 Merbau Mataram;
54. SMP Negeri 1 Bakauheni;
55. SMP Negeri 2 Bakauheni;
56. SMP Negeri Satu Atap 1 Bakauheni;
57. SMP Negeri 1 Tanjungsari;
58. SMP Negeri 2 Tanjungsari;
59. SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjungsari;
60. SMP Negeri 1 Way Sulan; dan
61. SMP Negeri 1 Way Panji.

3. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu :

- 1) PAUD Negeri Pembina Kalianda; dan
- 2) PAUD Negeri Pembina Tanjung Bintang.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yaitu :

- 1) Puskesmas Kalianda;
- 2) Puskesmas Way urang;
- 3) Puskesmas Rawat Inap Rajabasa;
- 4) Puskesmas Rawat Inap Penengahan;
- 5) Puskesmas Rawat Inap Bakauheni;
- 6) Puskesmas Rawat Inap Ketapang;
- 7) Puskesmas Palas;
- 8) Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya;
- 9) Puskesmas Sragi;
- 10) Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo;
- 11) Puskesmas Way Panji;
- 12) Puskesmas Candipuro;
- 13) Puskesmas Tanjung Agung;
- 14) Puskesmas Rawat Inap Katibung;
- 15) Puskesmas Way Sulan;
- 16) Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa;
- 17) Puskesmas Merbau Mataram;
- 18) Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang;
- 19) Puskesmas Tanjung Sari;
- 20) Puskesmas Karang Anyar;
- 21) Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung;
- 22) Puskesmas Natar;
- 23) Puskesmas Hajimena;
- 24) Puskesmas Branti Raya;
- 25) Puskesmas Rawat Inap Sukadamai; dan
- 26) Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar.

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan; dan

c. UPTD Instalasi Farmasi.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Raja Basa;
 - b. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
 - c. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Way Panji;
 - d. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi;
 - e. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro;
 - f. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Way Sulan;
 - g. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
 - h. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari;
 - i. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung;
 - j. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c. UPTD Layanan Penerangan Jalan Umum.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan.
7. Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau ; dan
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
 - 1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kalianda;
 - 2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bakauheni; dan
 - 3) UPTD Tempat Pelelangan Ikan Katibung.
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - b. UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - 1) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda;
 - 2) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Raja Basa, dengan wilayah kerja Kecamatan Raja Basa;
 - 3) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan;

- 4) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bakauheni, dengan wilayah kerja Kecamatan Bakauheni;
- 5) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas;
- 6) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sragi, dengan wilayah kerja Kecamatan Sragi;
- 7) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Way Panji, dengan wilayah kerja Kecamatan Way Panji;
- 8) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo;
- 9) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
- 10) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Candipuro, dengan wilayah kerja Kecamatan Candipuro;
- 11) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Way Sulan, dengan wilayah kerja Kecamatan Way Sulan;
- 12) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
- 13) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung;
- 14) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang;
- 15) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sari;
- 16) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang; dan
- 17) UPTD Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram.

9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

- a. UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. UPTD Balai Pembibitan Ternak; dan
- c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang;
 - 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa;
 - 4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Way Panji;

- 5) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
- 6) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
- 7) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi;
- 8) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung;
- 9) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang;
- 10) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Candipuro, dengan wilayah kerja Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Way Sulan;
- 11) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram; dan
- 12) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sari.

10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :

- a. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliputi Pasar Kalianda;
- b. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bakauheni dan Pasar Palas;
- c. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja meliputi Pasar Sidomulyo, Pasar Rawa Selapan dan Pasar Beringin Kencana;
- d. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Katibung dengan wilayah kerja meliputi Pasar Katibung;
- e. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Jati Agung dengan wilayah kerja meliputi Pasar Jati Agung; dan
- f. UPT Pelayanan Pasar Kecamatan Natar dengan wilayah kerja meliputi Pasar Natar dan Pasar Branti Raya.

10a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu UPTD Data Spasial.

11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu UPTD Kas Daerah.

12. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Kalianda, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa;
- b. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Penengahan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
- c. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Palas, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Way Panji;
- d. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Ketapang, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi;
- e. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Sidomulyo, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro;

- f. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Merbau Mataram, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Way Sulan;
 - g. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Katibung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Katibung;
 - h. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Tanjung Bintang, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari;
 - i. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Jati Agung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Jati Agung; dan
 - j. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Natar, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Natar.
2. Diantara Bagian Kedua Puluh Satu dan Bagian Kedua Puluh dua ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua Puluh Satu A, dan diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C dan Pasal 83D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh SatuA
UPTD Data Spasial
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 83A

- (1) UPTD Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis penunjang dibidang penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dibidang pengelolaan data spasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Data Spasial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program dan kebijakan Teknis dibidang pengelolaan data spasial;
 - b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait demi tercapainya sasaran;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 83B

- (1) Susunan organisasi UPTD Data Spasial, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat struktural eselon IV/a yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Data Spasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 83C

- (1) Kepala UPTD Data Spasial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah termasuk data spasial, pengamanan data informasi pembangunan daerah serta pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Data Spasial, yaitu :
 - a. mengelola data dan informasi pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data perencanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk menyajikan dan memelihara data spasial yang berkaitan dengan unsur keuangan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional umum dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Data Spasial agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - f. membagi habis tugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Data Spasial kepada aparatur jabatan fungsional umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
 - g. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Pasal 83D


- (1) Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan program kerja kantor UPT Data Spasial, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat-menyurat, protokol, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan Kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu :
 - a. melaksanakan program kerja UPT Data Spasial, serta rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan penyusunan bahan untuk pemecahannya;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Data Spasial serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, protokol dan pembuatan laporan kantor;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan;
 - j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - k. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
 - l. mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan informasi dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan dalam program lebih lanjut;
 - m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di kalianda
pada tanggal 24 Februari 2020

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,




THAMRIN


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN XXIIA : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DATA SPASIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO